



BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.287, 2015

KEMENHUB. Kargo. Pos. Rantai Pasok. Pesawat
Udara. Pengamanan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 32 TAHUN 2015

TENTANG

PENGAMANAN KARGO DAN POS

SERTA RANTAI PASOK (*SUPPLY CHAIN*) KARGO DAN POS
YANG DIANGKUT DENGAN PESAWAT UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Keamanan Penerbangan Nasional, terhadap kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara perlu dilakukan pemeriksaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengamanan Kargo Dan Pos Serta Rantai Pasok (*Supply Chain*) Kargo Dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2013 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGAMANAN KARGO DAN POS SERTA RANTAI PASOK (*SUPPLY CHAIN*) KARGO DAN POS YANG DIANGKUT DENGAN PESAWAT UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
2. Pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
3. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
4. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.

5. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
6. Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitra wicara berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral dan disetujui Pemerintah Republik Indonesia.
7. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
8. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
9. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumberdaya manusia, fasilitas dan prosedur.
10. Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*) adalah daerah-daerah tertentu di dalam bandar udara maupun di luar bandar udara atau di dalam area *Regulated Agent/Pengirim Pabrikan (known shipper/known consignor)* yang diidentifikasi sebagai daerah beresiko tinggi untuk digunakan kepentingan penerbangan, penyelenggara bandar udara dan kepentingan lain dimana daerah tersebut dilakukan pengawasan dan untuk masuk dilakukan pemeriksaan keamanan.
11. Daerah Terbatas (*Restricted Area*) adalah daerah-daerah tertentu di bandar udara atau di area *Regulated Agent/Pengirim Pabrikan (known shipper/known consignor)* di mana penumpang dan/atau non-penumpang memiliki akses masuk dengan persyaratan tertentu.
12. Pemeriksaan Keamanan (*Security Screening*) adalah penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi barang dilarang (*prohibited items*) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.
13. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara selain benda pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan yang habis pakai, dan bagasi yang tidak ada pemiliknya atau bagasi yang salah penanganan.

14. Barang pos untuk selanjutnya disebut pos adalah kantung atau wadah lain yang berisi himpunan surat pos dan atau paket pos untuk dipertukarkan.
15. Surat Muatan Udara (*airway bill*) adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu bukti adanya perjanjian pengangkutan udara antara pengirim kargo dan pengangkut, dan hak penerima kargo untuk mengambil kargo.
16. Pengirim Pabrikan (*known shipper/known consignor*) adalah Badan Hukum Indonesia yang disertifikasi Menteri Perhubungan untuk melakukan pemeriksaan keamanan terhadap barang produksinya secara regular dan sejenis untuk dikirim melalui badan usaha angkutan udara atau perusahaan angkutan udara asing.
17. *Regulated Agent* adalah badan hukum Indonesia berupa agen kargo, *freight forwarder* atau bidang lainnya yang disertifikasi Menteri Perhubungan yang melakukan kegiatan bisnis dengan badan usaha angkutan udara atau perusahaan angkutan udara asing untuk melakukan pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos yang ditangani atau yang diterima dari Pengirim .
18. Pengendalian jalan masuk (*access control*) adalah tindakan guna mencegah masuknya orang, kendaraan, kargo dan pos yang tidak sah.
19. Daerah keamanan terbatas *Regulated Agent* adalah daerah-daerah tertentu di luar daerah keamanan terbatas bandar udara di dalam area *Regulated Agent* yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko untuk digunakan kepentingan pengendalian keamanan kargo dan pos, dimana daerah tersebut dilakukan pengawasan dan untuk masuk dilakukan pemeriksaan keamanan.
20. Daerah keamanan terbatas *Known Consignor* adalah daerah-daerah tertentu di luar daerah keamanan terbatas bandar udara di dalam area *Known Consignor* yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko untuk digunakan kepentingan pengendalian keamanan kargo dan pos dimana daerah tersebut dilakukan pengawasan dan untuk masuk dilakukan pemeriksaan keamanan.
21. Barang Berbahaya (*dangerous goods*) adalah barang atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda dan lingkungan.
22. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan penerbangan.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
24. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan

melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.

BAB II

KEAMANAN KARGO DAN POS

Pasal 2

- (1) Orang perseorangan dan/atau kendaraan yang akan memasuki daerah keamanan terbatas bandar udara, daerah keamanan terbatas *Regulated Agent* atau daerah keamanan terbatas Pengirim Pabrikan (*known shipper/known consignor*) wajib memiliki izin masuk.
- (2) Izin masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pas bandar udara untuk daerah keamanan terbatas bandar udara;
 - b. pas *Regulated Agent* yang dikeluarkan oleh *Regulated Agent* untuk daerah keamanan terbatas *Regulated Agent*; dan
 - c. pas Pengirim Pabrikan (*known shipper/known consignor*) yang dikeluarkan oleh Pengirim Pabrikan (*known shipper/known consignor*) untuk daerah keamanan terbatas Pengirim Pabrikan (*known shipper/known consignor*).
- (3) Pas *Regulated Agent* dan pas Pengirim Pabrikan (*known shipper/known consignor*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c harus dicantumkan dalam Program Keamanan *Regulated Agent* dan Program Keamanan Pengirim Pabrikan (*known shipper/known consignor*).

Pasal 3

Kargo atau pos yang akan memasuki daerah keamanan terbatas bandar udara, daerah keamanan terbatas *Regulated Agent* atau daerah keamanan terbatas Pengirim Pabrikan (*known shipper/known consignor*) wajib memiliki Surat Muatan Udara (*airway bill*).

Pasal 4

- (1) Orang perseorangan, kendaraan, kargo atau pos yang akan memasuki daerah keamanan terbatas bandar udara, daerah keamanan terbatas *Regulated Agent*, atau daerah keamanan terbatas Pengirim Pabrikan (*known shipper/known consignor*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 harus dilakukan pemeriksaan keamanan.
- (2) Pemeriksaan keamanan kargo dan pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah disusupkannya barang berbahaya yang diangkut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (3) Barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pada pengiriman kargo terdiri dari:
- a. bahan peledak (*explosives*);
 - b. gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan dengan tekanan (*compressed gases, liquified or dissolved under pressure*);
 - c. cairan mudah menyala atau terbakar (*flammable liquids*);
 - d. bahan atau barang padat mudah menyala atau terbakar (*flammable solids*);
 - e. bahan atau barang pengoksidasi (*oxidizing substances*);
 - f. bahan atau barang beracun dan mudah menular (*toxic and infectious substances*);
 - g. bahan atau barang material radioaktif (*radioactive material*);
 - h. bahan atau barang perusak (*corrosive substances*); dan
 - i. bahan atau zat berbahaya lainnya (*miscellaneous dangerous substances*).

Pasal 5

- (1) Kargo dan pos yang telah dilakukan pemeriksaan keamanan dan pengendalian keamanan oleh *Regulated Agent* atau Pengirim Pabrikan (*known shipper/known consignor*) tidak perlu dilakukan pemeriksaan keamanan di Daerah Keamanan Terbatas Bandar udara.
- (2) Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing dapat melakukan pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos dari *Regulated Agent* atau Pengirim Pabrikan (*known shipper/known consignor*) di Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara dalam hal:
 - a. adanya peningkatan ancaman keamanan penerbangan; dan
 - b. penerimaan transfer kargo;

Pasal 6

Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing bertanggung jawab terhadap keamanan pengangkutan kargo dan pos.

Pasal 7

- (1) Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing wajib melakukan penilaian resiko (*risk assessment*) terhadap kargo atau pos resiko tinggi (*high risk cargo*).
- (2) Penilaian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan hal berikut :
 - a. asal dan tujuan pengiriman;
 - b. rute;

- c. rantai pasokan (*supply chain*);
- d. jenis komoditas;
- e. informasi intelijen; dan
- f. informasi lain termasuk hasil inspeksi.

Pasal 8

- (1) Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing wajib membuat, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan program keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara yang merupakan bagian dari program keamanan angkutan udara.
- (2) Program keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada program keamanan penerbangan nasional.

Pasal 9

Program keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sekurang-kurangnya memuat :

- a. personel;
- b. fasilitas dan peralatan untuk penanganan kargo dan pos;
- c. prosedur keamanan kargo dan pos; dan
- d. peta daerah keamanan terbatas dan daerah terbatas.

Pasal 10

- (1) Personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang berlisensi *Senior Avsec*;
 - b. 2 (dua) orang berlisensi *Junior Avsec*;
 - c. 2 (dua) orang berlisensi *Basic Avsec*;
 - d. 1 (satu) orang berlisensi *Dangerous Goods* tipe A;
 - e. 1 (satu) orang pengemudi;
 - f. 1 (satu) orang petugas administrasi.
- (2) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan d ditempatkan pada setiap 1 (satu) jalur pemeriksaan keamanan.

Pasal 11

Fasilitas dan peralatan untuk penanganan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri dari:

- a. prasarana untuk kegiatan penerimaan, pemeriksaan dan penumpukan kargo dan pos;
- b. peralatan pemeriksaan dan pengawasan keamanan kargo dan pos; dan
- c. label pemeriksaan keamanan.

Pasal 12

- (1) Prasarana untuk penanganan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
 - a. lahan sekurang-kurangnya seluas 500m² yang dimiliki atau dikuasai sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun ke depan yang di dalamnya terdapat gedung fasilitas *Regulated Agent* atau Pengirim Pabrikan (*Known Shipper/ Known Consignor*); dan
 - b. area yang ditetapkan sebagai daerah keamanan terbatas, daerah terbatas, dan daerah publik yang digambarkan dalam bentuk peta.
- (2) Daerah keamanan terbatas dan daerah terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diberi perlindungan berupa batas fisik yang nyata dan dilakukan pengendalian dan pengawasan, serta untuk masuk ke dalamnya dilakukan pemeriksaan.

Pasal 13

- (1) Peralatan pemeriksaan dan pengawasan keamanan kargo dan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi :
 - a. memiliki sekurang-kurangnya 2 unit mesin *X-Ray*;
 - b. memiliki pendeteksi bahan peledak pencium senyawa (*explosive vapours detector*);
 - c. memiliki detektor logam genggam (*hand held metal detector*);
 - d. memiliki gawang detektor logam (*walk through metal detector*);
 - e. memiliki kaca detektor (*mirror detector*);
 - f. memiliki pagar; dan
 - g. memiliki sekurang-kurangnya 6 (enam) titik kamera pemantau keamanan (*close circuit television/ CCTV*).
- (2) Peralatan pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus laik operasi dan memiliki sertifikat peralatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Label pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan tanda bahwa terhadap kargo dan pos telah dilakukan pemeriksaan keamanan.

- (2) Label pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. kuat dan melekat erat serta mudah rusak jika dibuka;
 - b. ditempatkan pada ruas sambungan pembuka kemasan luar; dan
 - c. sesuai contoh pada huruf C Lampiran Peraturan ini.

Pasal 15

Prosedur keamanan kargo dan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri dari :

- a. penerimaan;
- b. pemeriksaan;
- c. penumpukan/ *storage*;
- d. pengepakan/ *build up*;
- e. pengangkutan/muat ke pesawat udara;
- f. penempatan di pesawat udara; dan
- g. pengangkutan dengan pesawat udara.

Pasal 16

- (1) Prosedur penerimaan kargo dan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a harus memuat proses pemeriksaan terhadap dokumen antara lain:
- a. administrasi;
 - b. pemberitahuan tentang isi/PTI (*security declaration*);
 - c. surat muatan udara (*airway bill*);
 - d. daftar kargo bagi pengirim pabrikan (*known shipper/known consignor*); dan
 - e. dokumen lain yang diperlukan dalam pengangkutan kargo dan pos tertentu.
- (2) Dokumen lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:
- a. pernyataan pengiriman (*shipper declaration*) dan lembar data keselamatan barang (*material safety data sheet/MSDS*) untuk barang berbahaya;
 - b. surat izin kepemilikan/penggunaan bahan peledak dari instansi berwenang;
 - c. surat izin karantina untuk hewan dan tumbuhan dari instansi berwenang;

- d. surat izin kepemilikan/penggunaan barang dan benda purbakala dari instansi berwenang; dan
 - e. surat izin kepemilikan/penggunaan nuklir, biologi, kimia dan radioaktif dari instansi berwenang.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dijaga dan disimpan.

Pasal 17

Peta daerah keamanan terbatas dan daerah terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, merupakan denah daerah kerja untuk proses kargo dan pos yang akan diangkut dengan pesawat udara dan menjadi lampiran program keamanan angkutan udara.

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan peralatan pemeriksaan keamanan atau pemeriksaan secara manual.
- (2) Pemeriksaan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kondisi:
 - a. barang yang dicurigai;
 - b. peralatan pemeriksaan keamanan rusak atau tidak berfungsi;
 - c. tidak tersedianya peralatan pemeriksaan.
- (3) Peralatan pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus dapat dioperasikan kembali paling lambat 5 (lima) hari kalender.
- (4) Pemeriksaan kargo yang dilakukan secara manual disebabkan tidak tersedianya peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mendapat izin dari Menteri, dengan pertimbangan :
 - a. perbandingan volume kargo dengan personel keamanan yang melakukan pemeriksaan; dan
 - b. kondisi bandar udara terbatas.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan keamanan kargo dan pos menggunakan peralatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus diatur dan ditempatkan pada posisi yang tepat untuk mengenali atau mendeteksi jenis dan sifat kargo dan pos.
- (2) Posisi yang tepat untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas *X-Ray* yang tersedia.

- (3) Kargo dan pos yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tentang Isi (PTI) dan Surat Muatan Angkutan Udara (SMU).
- (4) Surat Pemberitahuan Tentang Isi (PTI) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh pada huruf E Lampiran Peraturan ini.

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan keamanan dengan cara perlakuan khusus dapat dilakukan terhadap kargo dan pos yang berisi antara lain:
 - a. jenazah dalam peti;
 - b. vaksin;
 - c. plasma darah dan organ tubuh manusia;
 - d. barang-barang medis yang mudah rusak;
 - e. hewan;
 - f. barang-barang yang mudah rusak; dan
 - g. kargo lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pemeriksaan dengan cara perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan fisik kargo dan dokumen dari instansi terkait, dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pemeriksaan keamanan kargo dan pos dengan menggunakan pendeteksi bahan peledak pencium senyawa (*explosive vapours detector*) harus dilakukan terhadap kargo dan pos:

- a. secara random setiap 10%;
- b. terindikasi mengandung bahan peledak;
- c. pengirim yang dicurigai; atau
- d. kargo beresiko tinggi (*High Risk Cargo*).

Pasal 22

Kargo dan pos yang telah dilakukan pemeriksaan keamanan diberi label pemeriksaan keamanan (*label security check*) dan harus dijaga tingkat keamanannya.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara dapat dilakukan di luar bandar udara setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan dilengkapi alat angkut yang memenuhi persyaratan keamanan penerbangan.

- (2) Alat angkut sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dimiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) unit oleh setiap *Regulated Agent* dan Pengirim Pabrikan (*known shipper/known consignor*).

Pasal 24

- (1) Alat angkut kargo dan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus :
- diperiksa keamanannya sebelum digunakan;
 - alat angkut yang digunakan tertutup kecuali kargo yang memerlukan perlakuan khusus;
 - selama dalam perjalanan sampai dengan kargo dan pos diserahkan dan diterima oleh Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing harus dijaga tingkat keamanannya;
 - pintu alat angkut kargo dan pos diberi Label Pemeriksaan Keamanan (*Security Check Label*) dan kunci plastik *solid* (*seal*);
 - dilengkapi dengan Sertifikat Keamanan Kiriman (*Consignment Security Certificate*); dan
 - kargo dan pos yang diangkut telah diberi label.
- (2) Sertifikat Keamanan Kiriman (*Consignment Security Certificate*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sekurang-kurangnya memuat:
- nama, alamat, dan logo perusahaan;
 - tanggal;
 - nomor Sertifikat Keamanan Kiriman;
 - jenis, jumlah, dan berat barang;
 - nomor dan tanggal penerbangan;
 - kode khusus *regulated agent* (*SPCL code*);
 - nomor surat muatan udara;
 - nomor seri label pemeriksaan keamanan (*security check label*) kendaraan pengangkut;
 - nomor seri kunci plastik *solid*;
 - pengesahan dan stempel *regulated agent*;
 - keterangan garansi; dan
 - nama dan nomor identitas pengemudi dan/atau penumpang.
- (3) Sertifikat Keamanan Kiriman (*Consignment Security Certificate*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh pada huruf F Lampiran Peraturan ini.

Pasal 25

- (1) Kunci plastik *solid* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, harus memenuhi ketentuan:
 - a. bernomor seri;
 - b. tercantum identitas perusahaan;
 - c. warna orange untuk *Regulated Agent*; dan
 - d. warna biru muda untuk Pengirim Pabrikan (*known shipper*).
- (2) Kunci plastik *solid* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh pada huruf G Lampiran Peraturan ini.

Pasal 26

- (1) Label pemeriksaan keamanan (*security check label*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, harus memenuhi ketentuan:
 - a. warna dasar biru dengan tulisan warna kuning untuk pengirim pabrikan (*known shipper/known consignor*);
 - b. warna dasar orange dengan tulisan warna hitam untuk *Regulated Agent*;
 - c. logo dan nama perusahaan;
 - d. berukuran 29,7 cm x 21 cm;
 - e. nomor seri label pemeriksaan keamanan (*security check label*);
 - f. melekat erat dan mudah rusak jika dibuka; dan
 - g. ditempelkan di antara kedua daun pintu kendaraan pengangkut.
- (2) Label pemeriksaan keamanan (*security check label*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh pada huruf D Lampiran Peraturan ini.

Pasal 27

- (1) Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan kargo dan pos harus:
 - a. menyediakan pintu masuk ke area kargo.
 - b. melakukan pemeriksaan keamanan terhadap :
 - 1) Sertifikat Keamanan Kiriman (*Consignment Security Certificate/CSC*);
 - 2) segel keamanan kendaraan pengangkut;
 - 3) izin masuk orang dan kendaraan;
 - 4) orang perseorangan dan kendaraan; dan
 - 5) barang bawaan;
 - c. menyediakan tempat penerimaan kargo dan pos.

- (2) Daerah tempat penerimaan kargo dan pos yang telah melalui pemeriksaan keamanan harus dilakukan pengendalian keamanan sebelum masuk ke daerah keamanan terbatas.
- (3) Penetapan pintu masuk ke area kargo, tempat penerimaan kargo dan pos dan prosedur pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Program Keamanan Bandar Udara.

Pasal 28

- (1) Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang menerima kargo dan pos yang telah dilakukan pemeriksaan keamanan harus melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. Sertifikat Keamanan Kiriman (*Consignment Security Certificate*);
 - b. keutuhan segel keamanan kendaraan pengangkut;
 - c. surat muatan udara (*airway bill*); dan
 - d. dokumen lain yang diperlukan dalam pengangkutan kargo dan pos tertentu.
- (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
 - a. pernyataan pengiriman (*shipper declaration*) dan lembar data keselamatan barang (*material safety data sheet/MSDS*) untuk barang berbahaya;
 - b. surat izin kepemilikan/penggunaan bahan peledak dari instansi berwenang;
 - c. surat izin karantina untuk hewan dan tumbuhan dari instansi berwenang;
 - d. surat izin kepemilikan/penggunaan barang dan benda purbakala dari instansi berwenang; dan
 - e. surat izin kepemilikan/penggunaan nuklir, biologi, kimia dan radioaktif dari instansi berwenang.
- (3) Prosedur pemeriksaan kargo dan pos yang telah dilakukan pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus termuat dalam program keamanan angkutan udara.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi insiden keamanan, Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing harus segera melaporkan kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara dan Direktur Jenderal.
- (2) Laporan insiden keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

- a. ancaman bom;
 - b. penemuan barang dilarang (*prohibited item*) yang tidak sesuai dengan ketentuan;
 - c. manipulasi dokumen pemberitahuan tentang isi (PTI); dan
 - d. *sabotase* terhadap pengiriman kargo dan pos.
- (3) Prosedur pelaporan insiden keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam program keamanan angkutan udara.

Pasal 30

Pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara dapat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia selain Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing, setelah memiliki:

- a. sertifikat *Regulated Agent* untuk badan hukum agen kargo, *freight forwarder* atau bidang lainnya.
- b. sertifikat sebagai Pengirim Pabrikan (*known shipper/known consignor*) untuk badan hukum yang bergerak dibidang produksi barang yang bersifat reguler.

BAB III

SERTIFIKASI

Pasal 31

Sertifikat *Regulated Agent* dan sertifikat Pengirim Pabrikan (*known shipper/known consignor*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diberikan oleh Menteri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 32

Untuk mendapatkan sertifikat *Regulated Agent* atau sertifikat Pengirim Pabrikan (*known shipper/known consignor*) harus memenuhi persyaratan:

- a. persyaratan administrasi, meliputi:
 1. akta perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 2. surat keterangan domisili;
 3. bukti penguasaan lahan;
 4. kontrak kerjasama sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dengan Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing;
 5. struktur organisasi yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan keamanan dan pengawasan internal;

6. memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah);
 7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 8. laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit instansi yang berwenang atau kantor akuntan publik;
- b. persyaratan teknis, meliputi:
1. memiliki personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 2. memiliki fasilitas dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 3. memiliki prasarana untuk penanganan kargo dan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 4. memiliki label pemeriksaan keamanan kargo dan pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 5. memiliki manual/dokumen :
 - a) Program Keamanan Kargo dan Pos;
 - b) Standar Operasi Prosedur (SOP);
 - c) Penanganan Barang Berbahaya (*Dangerous Goods Manual*);
 - d) pengawasan internal;
 - e) pelatihan/ *training*;
 - f) pengoperasian dan pemeliharaan peralatan;
 - g) peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan tata cara dan persyaratan pengiriman kargo dan pos; dan
 - h) asuransi terhadap tanggung jawab atas kerusakan, musnah, atau kehilangan kargo dan pos.

Pasal 33

- (1) Permohonan sertifikat *Regulated Agent* atau sertifikat Pengirim Pabrikasi (*Known Shipper/Known Consignor*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32:
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan diverifikasi oleh Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. aspek teknis;
 - b. aspek hukum;

- c. aspek keuangan; dan
 - d. aspek perencanaan.
- (3) Permohonan yang dinyatakan memenuhi persyaratan setelah dilakukan evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya diteruskan kepada Menteri.
- (4) Menteri dapat memberikan atau menolak permohonan sertifikat *Regulated Agent* atau sertifikat Pengirim Pabrikasi (*known shipper/known consignor*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan.

Pasal 34

Pemberian sertifikat *Regulated Agent* atau sertifikat sebagai Pengirim Pabrikasi (*known shipper/known consignor*) dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di bidang keuangan negara tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

BAB IV

KEWAJIBAN *REGULATED AGENT* DAN PENGIRIM PABRIKAN (*KNOWN SHIPPER/KNOWN CONSIGNOR*)

Pasal 35

Pemegang sertifikat *Regulated Agent* atau sertifikat Pengirim Pabrikasi (*known shipper/known consignor*) wajib:

- a. melakukan kegiatan pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak sertifikat diterbitkan;
- b. mematuhi ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pengangkutan kargo dan pos dengan pesawat udara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;
- c. bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeriksaan keamanan kargo dan pos;
- d. melaksanakan, memelihara dan mempertahankan program keamanan kargo dan pos dan standar prosedur pelaksanaan pemeriksaan keamanan kargo dan pos;
- e. melaksanakan pemeriksaan kargo dan pos sesuai ketentuan yang berlaku;

- f. melaksanakan pengawasan (*quality control*) internal;
- g. memenuhi standar fasilitas dan personel yang ditetapkan;
- h. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan hukum, domisili, fasilitas dan personil kepada Direktur Jenderal; dan
- i. melaporkan kegiatan pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara dan pengawasan internal kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara dan Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan.

BAB V

KEWAJIBAN BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA DAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA ASING

Pasal 36

- (1) Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing yang melakukan pemeriksaan keamanan kargo dan pos, wajib :
 - a. mematuhi ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pengangkutan kargo dan pos dengan pesawat udara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;
 - b. bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeriksaan keamanan kargo dan pos;
 - c. melaksanakan, memelihara dan mempertahankan program keamanan kargo dan pos dan standar prosedur pelaksanaan pemeriksaan keamanan kargo dan pos;
 - d. melaksanakan pemeriksaan kargo dan pos sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. melaksanakan pengawasan (*quality control*) internal;
 - f. memenuhi standar fasilitas dan personel yang ditetapkan;
 - g. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan hukum, domisili, fasilitas dan personel kepada Direktur Jenderal; dan
 - h. melaporkan kegiatan pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara dan pengawasan internal kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara dan Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan.

- (2) Dalam hal Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing mendelegasikan pemeriksaan keamanan kargo dan pos kepada *Regulated Agent* atau Pengirim Pabrikan (*known shipper/known consignor*), Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing wajib:
- a. melakukan kegiatan pembinaan terhadap *Regulated Agent* atau Pengirim Pabrikan (*known shipper/known consignor*) yang melakukan kontrak kerjasama dengannya;
 - b. melakukan kegiatan pengawasan terhadap *Regulated Agent* atau Pengirim Pabrikan (*known shipper/known consignor*) yang melakukan kontrak kerjasama dengannya; dan
 - c. mencantumkan daftar *Regulated Agent* atau Pengirim Pabrikan (*known shipper/known consignor*) yang melakukan kontrak kerjasama dengannya di dalam program keamanan angkutan udara.

BAB VI

SANKSI

Pasal 37

- (1) Pemegang sertifikat *Regulated Agent* atau Pengirim Pabrikan (*known shipper/known consignor*) yang melanggar ketentuan Pasal 35 dikenakan sanksi administratif dan denda.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi administratif dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi pidana berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan sertifikat untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

- (3) Apabila selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada perbaikan oleh *Regulated Agent* atau Pengirim Pabrikan (*known shipper/known consignor*), sertifikat dicabut.

Pasal 39

Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak diijinkan untuk mengangkut kargo.

Pasal 40

- (1) Biaya pelaksanaan pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara ditetapkan tarif batas bawah sebesar Rp. 550,-/kg.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dimasukkan dalam komponen tambahan di Surat Muatan Udara (*Airwaybill*).

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, *Regulated Agent* atau Pengirim Pabrikan (*known shipper/known consignor*) yang melakukan pemeriksaan keamanan kargo dan pos harus menyesuaikan dengan peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan ini berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri.

Pasal 43

Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP. 152 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Kargo dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2015
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : PM 32 TAHUN 2015
TANGGAL : 12 - 02 - 2015

A. Contoh Sertifikat Regulated Agent



SERTIFIKAT REGULATED AGENT

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (*supply chain*) Kargo dan Pos Yang Diangkut Pesawat Udara, diberikan kepada :

PT.

- Nomor NPWP :
- Alamat Kantor :
- Alamat *Regulated Agent* :
- Nama Pemilik dan Penanggungjawab :

Untuk melakukan pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara pada lokasi sesuai dengan Program Keamanan Kargo dan Pos beserta prosedur operasi yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Sertifikat ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan tidak dapat dipindahtangankan ke pihak lain serta dapat dibekukan dan dicabut jika melanggar ketentuan yang berlaku.

Jakarta,
MENTERI PERHUBUNGAN,

tid

B. Contoh Sertifikat *Known Consignor*



SERTIFIKAT KNOWN CONSIGNOR



Nomor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (*supply chain*) Kargo dan Pos Yang Diangkut Pesawat Udara, diberikan kepada :

PT.

Nomor NPWP :
Alamat Kantor :
Alamat *Known Consignor* :
Nama Pemilik dan Penanggungjawab :


Untuk melakukan pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo dan pos yang berasal dari produksinya sendiri dan diangkut dengan pesawat udara pada lokasi sesuai dengan Program Keamanan Kargo dan Pos beserta prosedur operasi yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Sertifikat ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan tidak dapat dipindahtangankan ke pihak lain serta dapat dibekukan dan dicabut jika melanggar ketentuan yang berlaku.


Jakarta,
MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

C. Contoh label PEMERIKSAAN KEAMANAN (*security check label*) untuk dipasang di kemasan



D. Contoh Label Pemeriksaan Keamanan (*Security Check Label*) Untuk Dipasang Di Kendaraan



E. Contoh Formulir Pemberitahuan Tentang Isi (PTI)

FORMULIR PEMBERITAHUAN TENTANG ISI (PTI)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Nomor KTP/Identitas lainnya :

Menerangkan bahwa kiriman yang diserahkan untuk diangkut oleh
..... yang dialamatkan kepada :

Nama :

Alamat :

Dengan Surat Muatan Udara Nomor:

Berisi barang sebagai berikut :


<u>JUMLAH</u>	<u>SATUAN</u>	<u>PENJELASAN</u>	<u>BERAT KG</u>
.....
.....
.....
.....

JUMLAH BERAT:KG

Selain itu, apabila pengisian formulir ini ternyata tidak benar maka pengirim bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Jakarta,

Nama Terang
(Tanda Tangan)

G. Contoh Kunci *Plastic Solid* untuk dipasang di kendaraan

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN